



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2020
TENTANG PENILAIAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS DENGAN
MENGUNAKAN APLIKASI e-RK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang berkeadilan, transparan, dan terukur telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dengan menggunakan Aplikasi e-RK, namun dalam perkembangannya perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dengan menggunakan Aplikasi e-RK.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);

2

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 77);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6718);

2

8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Dengan Menggunakan Aplikasi e-RK (Berita Daerah Kabupaten Musi Raas Tahun 2020 Nomor 19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 19 TAHUN 2020 TENTANG PENILAIAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI e-RK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dengan menggunakan Aplikasi E-Rk (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 Nomor 19), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

2

1. Ketentuan ayat (5) Pasal 21 diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Bagi PNS yang diperbantukan pada Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota lain, dan/atau tidak berkontribusi langsung dan berkinerja terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten maka tidak diberikan TPP.
- (2) Bagi PNS yang pindah datang diwaibkan mengisi daftar riwayat hidup dalam SIMPEG.
- (3) Bagi PNS pindah datang diberikan TPP setara dengan kelas jabatan baru yang diduduki dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (4) PNS pindah datang untuk tenaga pendidik guru dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berlaku setelah 1 (satu) tahun pertama terhitung mulai bekerja yang dibuktikan dengan surat perintah melaksanakan tugas dari pejabat yang berwenang kecuali bagi PNS pindah datang yang menduduki jabatan sebagai Jabatan Pimpinan Tinggi/Administrator/Pengawas.
- (6) Pemberian TPP bagi calon PNS dan calon PPPK adalah 80% (delapan puluh persen) dari kelas jabatannya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan secara efektif berlaku terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 9 September 2021

BUPATI MUSI RAWAS

dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal 9 September 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

dto

EDI ISWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2021 NOMOR...34

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AAN BASTIAN S.H., MS.Si
Pembina
NIP. 19781110 200212 1 002